

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu terciptanya masyarakat adil makmur dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya dengan pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang pelaksanaannya melalui peningkatan usaha dibidang pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, perindustrian dan usaha-usaha lam yang dapat meningkatkan kehidupan rakyat banyak.

Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Peran masyarakat dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dan masyarakat melalui perbankan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju ke arah yang lebih produktif. Pembiayaan tersebut dan menjamin penyalurannya sehingga menjadi sumber pembiayaan yang riil, maka dana yang bersumber pada perkreditan merupakan sarana yang mutlak diperlukan.

Untuk memperlancar kegiatan perkembangan usahanya maka seorang pengusaha yang kekurangan modal akan menghubungi pihak bank ataupun pihak non-bank untuk memohon fasilitas kredit. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (*finding*) dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*).¹

Pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya didasarkan pada faktor financial, yang tercakup pada tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja, dan kemampuan calon debitur. Namun demikian, dengan memperhatikan adanya *prudential banking principles*, maka faktor *financial* saja belum cukup untuk membenikan keyakinan fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan. Sekalipun pada dasarnya agunan merupakan *second wayout*, tetapi arah perkembangan kredit perbankan akhir-akhir ini diluar kredit komstuf telah mengarah pada faktor agunan sebagai variable dominan yang dapat memberikan keyakinan yang baik.

Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan ternasuk juga koperasi, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan

¹Try Widiyono, 2009, Agunan Kredit dalam Financial Engineering, Bogor: Ghalia Indonesia, hal.

oleh lembaga non-perbankan khususnya koperasi melalui prosedur simpan pinjam. Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat, karena kredit yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan, yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Peranan petugas lapangan sangat besar dalam hal tersalurnya kredit tanpa jaminan dan tanpa perjanjian tertulis tersebut kepada masyarakat, karena merekalah yang mengambil kesimpulan dan keputusan bahwa si calon debitur dapat dipereaya untuk menerima kredit yang ditawarkan tersebut, jadi dalam hal pemberian kredit tanpa adanya jaminan dan tanpa perjanjian tertulis ini masyarakat tidak perlu datang kepada koperasi pemberi kredit dan mengajukan permohonan kredit melainkan masyarakat cukup dirumah dan setiap saat ada petugas lapangan dan koperasi simpan pinjam, dengan sendirinya akan memberikan atau menawarkan kredit dan rumah-kerumah.

Pemberian kredit tersebut terkesan sangat mudah bahkan tidak jarang terkesan sangat dipaksakan karena dalam pencairan kredit kepada masyarakat tersebut tidak melalui suatu penelitian yang mendalam yang tentunya juga membutuhkan waktu baik administrasi maupun dalam mengambil kesimpulan sebelum mencairkan kredit, paling tidak didalam pemberian kredit dengan menggunakan jasa seorang petugas lapangan oleh koperasi simpan pinjam kepada masyarakat haruslah melalui prosedur yang layak atau dalam kata lain

melaksanakan prinsip pemberian kredit yang dikenal "*the five C S of credit analysis*".

Menurut Ilmu Ekonomi Perbankan terdapat suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu yang dikenal dengan istilah *The Five C's of Credit*, artinya pada pemberian kredit tersebut harus memperhatikan 5 (lima) faktor, yaitu:²*character* (watak); *capacity* (kemampuan); *capital* (modal); *condition of Economic* (suasana perkembangan ekonomi); *colleteral* (jaminan).

Jadi dalam hal ini pemberian kredit dengan menggunakan jasa petugas lapangan adalah merupakan wewenang sepenuhnya dari petugas lapangan, sehingga dengan keleluasan tersebut petugas lapangan terkesan ceroboh didalam memberikan kredit kepada masyarakat karena adanya dorongan untuk mendapat nasabah yang sebanyak-banyaknya berkaitan dengan imbalan yang diterimanya dari koperasi dimana dia bekerja. Petugas lapangan terkadang juga tidak memikirkan jangka panjang karena pada sisi lain juga mendapatkan target nasabah dari koperasi. Persoalan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah seperti ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman atau bahkan meninggalkan sama sekali tanggungjawabnya.

Dalam masalah wanprestasi yang sering terjadi pada beberapa koperasi kredit yang dilakukan oleh para anggota koperasi yang tidak melakukan kewajibannya, maka penulis memilih salah satu koperasi "Tunas Mulia" yang ada di Salatiga. Koperasi tersebut merupakan koperasi simpan pinjam bagi anggota

²Purwahid Patrik, 2003, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*, FH Universitas Diponegoro, Hal. 92

masyarakat ekonomi bawah seperti pedagang kecil yang berada di pasar-pasar tradisional yang sering dijumpai melakukan wanprestasi dalam mengembalikan pinjaman ke koperasi.

Berdasarkan persoalan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui jawaban dari persoalan tersebut, yang akan penulis tuangkan sebagai judul penelitian skripsi, yaitu “PERJANJIAN PENANGGUNGAN KREDIT DENGAN JAMINAN KEPERCAYAAN PERSEORANGAN PADA KOPERASI SERBA USAHA TUNAS MULIA DI SALATIGA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian kredit pada koperasi tunas mulia apabila menggunakan jaminan kepercayaan
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi serba usaha “tunas mulia” dengan jaminan kepercayaan pada perseorangan
3. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila debitur melakukan wanprestasi

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum pinjaman kredit pada koperasi serba usaha “tunas mulia” apabila menggunakan jaminan kepercayaan pada persorangan.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi serba usaha “tunas mulia” dengan jaminan kepercayaan pada persorangan.
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa apabila debitur melakukan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya permasalahan jaminan kepercayaan perseorangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan saran dan masukan konsumen maupun pengelola koperasi simpan pinjam untuk mengurangi persoalan-persoalan hukum di kemudian hari apabila terjadi persoalan hukum.
- b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dalam penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Dengan demikian tanpa metode atau metodologi, seorang peneliti tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa

maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran.³

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif,⁴ yaitu menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dan hasil penelitian secara jelas mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan kepercayaan pada koperasi simpan pinjam. Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat didalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu melihat bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah yang direalisasikan pada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan untuk pengembangan usaha kecil dan penyelesaiannya apabila debitur wanprestasi.

³Soeryono Soekanto, 2006, *Penguniar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 10.

⁴Lexy J. Moleong, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Hal. 103.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama dengan orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan untuk pengembangan usaha kecil.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.⁵

b. Data Sekunder

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Literatur-literatur yang berkaitan dengan perjanjian kredit;
- 3) Literatur-literatur yang berkaitan dengan jaminan; dan
- 4) Dokumen-dokumen perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam tempat penelitian serta dokumen yang lain yang berkaitan dengan penelitian.

⁵Soetrisno Hadi, 1985, *Metodologi Reseach Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Hal. 26

- 5) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data. Maka dalam peneliti ini peneliti menggunakan data kualitatif dimana dalam penelitian ini peneliti dapat memahami masalah dan keadaan yang diteliti.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁶

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini diuraikan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

⁶Soeryono Soekanto. 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:U1 Press. cetakan 3. Hal. 10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai bagaimana perjanjian kredit dengan jaminan kepercayaan yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam, upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kepercayaan.

BAB IV. PENUTUP, merupakan kesimpulan dan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dan penulis berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan yang diberikan kepada koperasi simpan pinjam.